



P U T U S A N

Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ir. J. SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **GOLDA HOSARI SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Molek V 12 No 10 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **KATRIN MARISA S**, bertempat tinggal di Jalan Waringin II No 28 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Utara, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **NOVITA HASIANI SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Ester No 58, Kelurahan PB Selayang I Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Humala Simanjuntak, S.H., Rita Leyde Simanjuntak, S.H., dan T. H. Riviardo Simanjuntak, S.H., masing-masing Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara "Law Office HS Group dan Partner" yang beralamat di Jalan Pintu Air Gg. Tua No. 30 Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 02 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Juli 2020, Reg. No. 1377/Perk.Perd/2020/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

LAWAN

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



- 1. BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN**, tempat kedudukan Jalan Listrik No 10 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dame Togan Sitompul, S.H., M.H., dan Joko Prabowo, S.H., sebagai Tim Kurator, berdasarkan surat perintah Nomor : W2.AHU.2.UM.01.01-623 tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. PT. Bank Mandiri**, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 7 Lantai Iii Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., Hariadi, S.H., Andina Tampubolon, S.H., Diki Kusri, S.H., Ary Iswahyudi, Christy Ananda, S.H., Aqbar Syahdam, S.H., berdasarkan surat Kuasa tanggal 05 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juli 2020, Reg. No. 528/Perk.Perd/2020/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. Cipto Winner Simanjuntak**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jl Periuk No 38 Saat Ini Bertempat Tinggal Di Jalan Idi No.11 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Weriyus Heston Marbun, S.H., yang merupakan Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Weriyus & Partner yang beralamat di Jl. Perumahan Griya Tanjung Selamat Blok C No. 25 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat Kuasa tanggal 24 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juli 2020, Reg. No. 1498/Perk.Perd/2020/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mdn ditingkat banding;

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 30 Juni 2021 Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 19 Januari 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juli 2020 dalam Register Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1973 **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) melangsungkan pernikahan dengan Alm. Matiur Iriani Tambunan di Gereja HKBP Pulo Brayon yang diberkati oleh Pendeta K. Sinaga.
2. Bahwa dari hasil Perkawinan **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dengan Alm Matiur Iriani Tambunan mendapatkan keturunan antara lain :
 - Golda Hosari Simanjuntak yang lahir di Medan pada tanggal 18 Februari 1974
 - Cipto Winner Simanjuntak yang lahir di Medan pada tanggal 06 Agustus 1975
 - Katrin Marissa. S yang lahir di Medan pada tanggal 24 Juli 1976
 - Novita Hasiani Simanjuntak yang lahir di Medan Pada tanggal 26 Oktober 1978
3. Bahwa ahli waris dari Alm. Matiur Iriani Tambunan berdasarkan keterangan **SURAT KUASA AHLI WARIS** Nomor 474.3/ / 2019 tanggal 25 Maret 2019 adalah :
 - a. Ir. J. Simanjuntak (suami)
 - b. Golda Hosari Simanjuntak
 - c. Cipto Winner Simanjuntak (Tergugat)
 - d. Katrin Marissa. S
 - e. Novita Hasiani Simanjuntak.
4. Bahwa selama perkawinan **IR. J. SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dengan Alm.. Matiur Iriani Tambunan berlangsung, **IR. J.**

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMANJUNTAK (salah satu Penggugat) bersama Istrinya ada membeli sebidang tanah dan bangunan pada tahun 1993 dari Bapak Chris Tumanggor yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan pada tahun 1997 dengan SHM Nomor: 231 yang terletak di Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan luas tanah 1.011 Meter dimana tanah tersebut diatas namakan atas Nama alm. Matiur Iriani Tambunan.

5. Bahwa harta peninggalan Alm. Matiur Iriani Tambunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan luas tanah 1.011 Meter dengan SHM Nomor: 231 sampai saat ini belum **pernah dibagikan /diberikan** kepada ahli waris atau salah satu ahli waris.

6. Bahwa pada tanggal 30 Juni tahun 2006 Tergugat III bersama Nona Elva Patricya mendirikan CV. Pro Mekanika dengan Nomor Akte 19 yang dibuat oleh Notaris Abidin S Panggabean, SH dengan alamat perusahaan di Jalan Periuk No 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006 Tergugat III bersama Nona Elva Patricya merubah badan Hukum CV. Pro Mekanika menjadi PT. Pro Mekanika Indonusa berdasarkan Nomor Akte 472 yang dibuat oleh Notaris Rifa Ida Hafni,SH pada tanggal 14 Januari 2016 dengan alamat perusahaan tetap pada Jalan Periuk No 38 Kel Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

8. Bahwa pada awal didirikannya PT. Pro Mekanika Indonusa, PT. Pro Mekanika Indonusa beralamat dan berkantor di lokasi rumah **IR. J.**

SIMANJUNTAK (salah satu Penggugat) yaitu di Jalan Periuk No 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan menyewa bagian dari rumah **IR. J. SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) bagian belakang dari bangunan rumah Penggugat seluas 60 M2 dengan perjanjian sewa tertanggal 16 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Matiur Irani Tambunan sebagai Pemilik dan Cipto Winner Simanjuntak sebagai Penyewa dan di saksikan oleh Ir. J.Simanjuntak, hal ini ditegaskan pada saat Tergugat III memperpanjang ijin gangguan dari perusahaan PT Pro Mekanika Indonusa tersebut pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan pada tahun 2016 dengan daftar ulang ijin gangguan Nomor 1978/1980/1725/2.1/1105/03/2016 tertanggal 05 April 2016 disebutkan bahwa **STATUS TEMPAT USAHA ADALAH SEWA.**

9. Bahwa PT. Pro Mekanika Indonusa hanya menyewa sebahagian dari rumah **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dan rumah tersebut



bukan milik dari Tergugat III dan bukan merupakan asset dari PT. Pro Mekanika Indonusa.

10. Bahwa Tergugat III ada melakukan perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Tergugat II yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : R01.MDN/0107/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Jangka waktu pinjaman selama satu tahun, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 29 Maret 2018. Dan Tergugat III mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran selama satu tahun terhitung mulai tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Addendum1 (satu) . Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : R01.MDN/0107/KMK/2017 Akta Nomor 22 tanggal 30 Maret 2017

11. Bahwa sebagai jaminan pinjaman Tergugat III kepada Tergugat II, Tergugat III memberikan harta milik orang tua Tergugat III (**IR. J. SIMANJUNTAK** dan Alm. Matiur Iriani Tambunan) sebagai jaminan hutang tersebut berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

12. Bahwa rumah yang terletak di Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan adalah milik **IR. J. SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dengan Alm. Matiur Iriani Tambunan.

13. Bahwa rumah yang terletak di Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan milik **IR. J. SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dengan Alm. Matiur Iriani Tambunan dijadikan sebagai jaminan pinjaman Tergugat III kepada Tergugat II adalah seijin dan sepengetahuan **IR. J. SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dan Alm. Matiur Iriani Tambunan

14. Bahwa sampai saat ini perjanjian modal kerja antara Tergugat III dengan Tergugat II tidak memiliki masalah apapun karena Tergugat III **tidak pernah mendapatkan surat tengoran** dari Tergugat II dan Tergugat II tidak pernah memberitahukan kepada **IR.J. SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) sebagai penjamin dari pinjaman kredit Nomor R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 **perihal adanya kredit macet** dari perjanjian kerja tersebut.

15. Bahwa apabila terjadi masalah (kredit macet) dalam perjanjian kredit Nomor R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017, seharusnya Tergugat II memberitahukan masalah tersebut kepada **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dan menuntut tanggung jawab **IR. J.**



SIMANJUNTAK (salah satu Penggugat) sebagai penjamin atas kredit Nomor R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 tersebut sehingga **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) berkesimpulan pinjaman tersebut tidak ada masalah.

16. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 Tergugat III digugat oleh PT. TRIMURTI PERKASA yang beralamat di jalan Kapten Muslim, Komplek Pertokoan Milenium B/25, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan sebagai PEMOHON PAILIT I dan HOTMAULI SIMARE MARE yang beralamat di Dusun III, Jalan Bandar Labuhan, Gang Peston Nomor 18, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai PEMOHON PAILIT II dan PT. PRO MEKANIKA INDONUSA sebagai TERMOHON PAILIT dengan Amar Putusan :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon PT. TRI MURTI PERKASA dan HOTMAULI SIMARE MARE untuk selanjutnya;
- 2 Menyatakan Debitor PT. PRO MEKANIKA INDONUSA, yang berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Periuk Nomor 38, Kelurahan Sei Putih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menunjuk Bpk. MASRUL ,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Niaga pada pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini ;
- 4 Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BPH) Medan sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
- 5 Menangguhkan Penentuan besarnya Biaya Pengurusan dan/ atau Pemberesan Harta Pailit dan Imbalan Jasa atau Fee Kurator setelah Kurator berakhir melaksanakan tugasnya;
- 6 Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp. 3.886.000 (tiga juta delapan ratus ribu delapan puluh enam ribu rupiah);

dan Tergugat III dinyatakan pailit oleh Pengadilan berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 28 Juni 2018.

17. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 28 Juni 2018 tidak ada menyebutkan masalah tanah yang terletak di Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan merupakan bagian dari putusan tersebut, dengan sendirinya tanah dan bangunan di Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tidak ada sangkut

Halaman 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



pautnya dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn dan dalam perkara Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tidak ada menyebutkan nama PT. BANK MANDIRI sebagai Pihak dalam perkara tersebut dengan demikian PT. BANK MANDIRI bukan merupakan PARA PIHAK dalam perkara tersebut, melainkan Badan Hukum yang tidak bersangkutan paut dalam perkara Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tersebut.

18. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Tergugat I memberitahukan kepada **IR. J. SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dan penghuni lainnya yang berada di Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tentang Pemberitahuan Jadwal Lelang Eksekusi **Harta Pailit PT. Pro Mekanika Indonusa** dengan nomor surat W2.AHU.2.AH.06.06-512.

19. Bahwa dasar dari pemberitahuan lelang tanggal 25 Juni 2020 adalah Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 28 Juni 2018 sedangkan aset yang mau dilelang tidak ada sangkut pautnya dengan putusan tersebut, dengan sendirinya pemberitahuan lelang tersebut adalah pemberitahuan yang salah alamat.

20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang akan melakukan Lelang Eksekusi atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, yang mana tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan asset dari PT. Pro Mekanika Indonusa dan tidak ada sangkut paut dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 28 Juni 2018 .

21. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat I yang mau melelang tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan karena tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan asset dari dari PT. Pro Mekanika Indonusa.

22. Bahwa menurut pasal 4 Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) NOMOR :R01.MDN/0171/KMK/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Nomor :22.- yang dibuat oleh Kantor Notaris Rosana Lubis,SH menyatakan bahwa **"Menyerahkan Surat Kuasa dari Pemilik agunan yaitu MATIUR IRANI TAMBUNAN beserta suami"**, pada pasal 4 ini telah tegas menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Periuk No.38 Medan bukanlah merupakan milik (asset) dari PT. Pro Mekanika Indonusa



23. Bahwa perbuatan Tergugat II meyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan kepada Tergugat I adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, karena tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 28 Juni 2018 karena rumah tersebut **bukan milik dari Tergugat III** dan juga tanah dan bangunan bukan merupakan asset dari PT. Pro Mekanika Idonusa.

24. Bahwa perbuatan **Tergugat II** yang menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan kepada Tergugat I sudah melanggar hak dari pada Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas rumah dan bangunan tersebut, dan **Tergugat II bukan merupakan para pihak** dari perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 28 Juni 2018 tersebut, sehingga tidak berhak atas penyerahan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan kepada Tergugat I.

25. Bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan atas identitas objek jaminan utang Tergugat III kepada Tergugat II, dimana berdasarkan Addendum I (satu) PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA Nomor: R01.MDN/0171/KMK/2017 Akta Nomor 22 Tanggal 30 Maret 2017 dimana objek tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai jaminan adalah yang terletak di Jalan Periuk Nomor 38, Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان, Medan. Dan bukan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk Nomor 38 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Dengan sendirinya **objek jaminan dalam perjanjian ini adalah objek yang kabur atau salah.**

26. Bahwa seharusnya Tergugat II mempertanyakan kepada Para Penggugat perihal tanggung jawab **IR. J. SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) sebagai penjamin atas perjanjian kredit Nomor R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan bukan langsung menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan kepada Tergugat I.



27. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang tidak melakukan kewajibannya kepada Tergugat II untuk melakukan pembayaran cicilan atas pinjamannya adalah Perbuatan Melakukan Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya melalui Panitera Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memanggil para pihak guna diadakan pemeriksaan serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengadili dengan menentukan suatu hari dan tanggal untuk mengambil suatu putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum perbuatan Tergugat II yang menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena tidak ada sangkut pautnya dengan putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 28 Juni 2018
3. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan kepada Para Penggugat dan/atau setidaknya meminta pertanggung jawaban **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) sebagai **Penjamin pinjaman** Tergugat III kepada Tergugat II untuk menyelesaikan pinjaman tersebut kepada Tergugat II
4. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar hutangnya bersama bunganya kepada Tergugat II.
6. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mau melakukan lelang atas tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel. Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan adalah **Perbuatan Melawan Hukum** karena objek tanah dan bangunan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan **putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn** tertanggal 28 Juni 2018, **bukan merupakan tanah milik Tergugat III, bukan asset PT Pro Mekanikan Indonusa dan Juga PT Bank Mandiri bukan para pihak dalam perkara tersebut.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I untuk membatalkan lelang tersebut.
8. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini
9. Menghukum Para Tergugat untuk membanyak ongkos perkara secara tanggung renteng .

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat I secara tegas diakui kebenarannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I (Balai Harta Peninggalan Medan) adalah instansi yang telah **ditunjuk dan diangkat** sebagai kurator dalam kepailitan PT. Pro Mekanika Indonusa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn., tanggal 28 Juni 2018.
2. Bahwa PT. Pro Mekanika Indonusa telah berada **dalam keadaan Insolvensi** dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 02/HP/2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN-Niaga.Mdn. tertanggal 27 Agustus 2018.
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dari Para Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.
4. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan **telah ditetapkan sebagai asset pailit** oleh kurator dan **telah mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas**, berdasarkan Daftar Aset Pailit PT. Pro Mekanika Indonusa tertanggal 14 Agustus 2018.
5. Bahwa Tergugat I telah mendapatkan **ijin Hakim Pengawas untuk melakukan penjualan melalui lelang di muka umum atas** sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn, tertanggal 18 Juli 2019.

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



6. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan tercatat atas nama Matiur Iriani Tambunan, dimana semasa hidupnya, Mending Matiur Iriani Tambunan beserta suaminya, IR. J. Simanjuntak (Penggugat I) **telah mengagunkan** sebidang tanah dan bangunan tersebut **untuk digunakan sebagai agunan kredit atas nama PT. Pro Mekanika Indonusa** kepada Tergugat II (PT. Bank Mandiri), berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving, Nomor : R01.MDN/0171/KMK/2017, tertanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Rosana Lubis, SH, Notaris di Kota Medan.

7. Bahwa atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan **telah menjadi jaminan** terhadap pinjaman PT. Pro Mekanika Indonusa, yang kemudian PT. Pro Mekanika Indonusa dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn., tanggal 28 Juni 2018.

8. Bahwa pada poin 10, 11, 13, 14, 15, dan 16 pada gugatan Para Penggugat adalah KEKELIRUAN dan terlalu mengada-ada, dimana dinarasikan bahwa yang melakukan pinjaman kepada Tergugat II (PT. Bank Mandiri) adalah Tergugat III (CIPTO WINNER SIMANJUNTAK), padahal fakta hukumnya yang melakukan pinjaman kepada Tergugat II adalah PT. Pro Mekanika Indonusa, dimana Tergugat III bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur utama PT. Pro Mekanika Indonusa.

9. Bahwa perbuatan hukum Tergugat III dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas **bukan** merupakan perbuatan hukum atas nama pribadi dari Tergugat III, melainkan tindakan hukum **untuk dan atas nama PT. Pro Mekanika Indonusa**.

10. Bahwa pada gugatan poin 17 disebutkan putusan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn., tanggal 28 Juni 2018 tidak ada menyebutkan nama PT. BANK MANDIRI sebagai pihak, dapat ditegaskan kembali bahwa pemohon pailit PT. Pro Mekanika Indonusa adalah PT. TRIMURTI PERKASA dan HOTMAULI SIMARE MARE, dimana telah **memenuhi persyaratan pailit** yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat tersebut sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;



11. Bahwa Tergugat II selaku kreditor separatis/Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan sendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, namun sampai jangka waktu untuk melakukan lelang eksekusi atas agunan tersebut, tergugat II **belum berhasil melakukan lelang eksekusi** Hak Tanggungan;

12. Bahwa dengan telah habisnya jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut sesuai Pasal 59 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Tergugat II **menyerahkan** kepada Tergugat I selaku Kurator kepailitan PT. Pro Mekanika Indonusa **untuk melakukan penjualan** atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan Surat Nomor BKJ.R01/RL.3377/2018/2018, tertanggal 22 November 2018;

13. Bahwa gugatan para penggugat pada poin 18, 19, 20, 21 yang pada intinya menyatakan *"perbuatan Tergugat I yang melakukan lelang eksekusi atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan adalah Perbuatan Melawan Hukum"*,

Pernyataan tersebut merupakan kekeliruan, perbuatan Tergugat I dalam hal tersebut diatas semata-mata melaksanakan tugas dan kewenangan Tergugat I sebagai Kurator yang ditelah ditunjuk oleh Pengadilan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa terhadap objek gugatan tersebut **sudah pernah diajukan** oleh Para Penggugat dahulu Para Pelawan dengan Nomor Putusan : 6/Pdt.Sus-Lain-lain/2019/PN. Niaga.Mdn Jo. Nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN. Niaga Mdn yang isi putusannya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Terlawan Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Pelawan Bukan Pelawan yang benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu Rupiah)

15. Bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan penjualan di muka umum secara lelang **masih dalam batas kewenangan dan tanggung jawab**

Halaman 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Tergugat I dalam melakukan pemberesan boedel pailit yang mana telah diputuskan pada Putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-Lain-lain/2019/PN. Niaga.Mdn Jo. Nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN. Niaga Mdn.

16.Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, **tetap dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan** Tergugat I sebagai kurator yang ditunjuk oleh Hakim pada putusan pailit No. 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN Niaga Mdn.

17.Bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan Pemberesan boedel pailit PT. Pro Mekanika Indonusa (Dalam Pailit) **telah sesuai** dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan tindakan Tergugat I dalam melakukan penjualan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan tindakan Tergugat I dalam melakukan Pemberesan boedel pailit PT. Pro Mekanika Indonusa (Dalam Pailit) **telah sesuai** dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u setidaknya,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam Jawabannya.

Bahwa adapun tanggapan Tergugat II terhadap Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Promekanika Indonusa yang diwakili oleh Cipto Winner Simanjuntak (ic Tergugat III) selaku Direktur PT. Promekanika Indonusa merupakan Debitur dari Tergugat II (selanjutnya disebut "**Debitur**") yang telah menerima dan mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja sesuai Akta No. 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosana Lubis, SH, Notaris di Medan, dengan Limit Kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan syarat – syarat dan ketentuan, antara lain :

- Tujuan penggunaan kredit untuk tambahan modal kerja usaha jasa pengadaan dan jasa kontraktor (vide Pasal 2 angka 1);
- Jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 (vide Pasal 2 angka 4);
- Bunga kredit 13% pertahun (vide Pasal 4 angka 1) ;
- Denda 5% diatas suku bunga kredit atas tunggakan kewajiban pokok, bunga dan biaya lainnya (vide Pasal 8 huruf a) ;
- Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh jumlah terhutang selambat – lambatnnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu kredit atau setiap saat yang ditentukan oleh Tergugat II apabila terdapat peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Syarat – syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang sudah ditandatangani oleh Debitur pada tanggal 29 Maret 2017 (vide Pasal 6).

2. Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, telah disepakati antara Tergugat II dan Debitur untuk dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun dihitung tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 dengan limit kredit tetap sebagaimana tertuang dalam Addendum I Akta No. 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R01.MDN/0171/KMK/2017 yang ditandatangani oleh Tergugat III selaku Direktur PT. Promekanika Indonusa (Debitur) dan Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2018

3. Bahwa benar Tergugat III yang merupakan anak dari Penggugat, Ir. J. Simanjuntak dengan isterinya yaitu Ny. Matior Iriani Simanjuntak,

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendirikan suatu perseroan bersama-sama dengan Sdri. Nona Elva Patricya bernama PT. Promekanika Indonusa, dimana PT. Promekanika Indonusa (Debitur) yang diwakili oleh Tergugat III telah melakukan hubungan hukum hutang-piutang (Perjanjian Kredit) dengan Tergugat II sesuai Akta No. 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan Addendum I Akta No. 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2018.

4. Bahwa guna menjamin pelunasan atas fasilitas kredit Debitur Ny. Matiur Iriani Tambunan dengan persetujuan suaminya yaitu Sdr. Junjung Simanjuntak (namanya ditulis juga Ir. J. Simanjuntak) dalam perkara ini selaku Penggugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah atas nama Matiur Iriani Tambunan, luas 1.011 M2 berikut bangunan yang berada di atasnya, terletak di Jalan Periuk No. 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 23 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosana Lubis, SH, Notaris di Medan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 03073/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 26/2017 tanggal 7 April 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosana Lubis,SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Medan, (selanjutnya disebut "**Agunan Kredit**")

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas tidak benar dalil Gugatan Penggugat butir 11 dan 13 yang menyatakan bahwa Tergugat III yang menyerahkan Agunan Kredit (Tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah) kepada Tergugat II. Faktanya sesuai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 23 tanggal 30 Maret 2017, yang menyerahkan Tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah untuk menjadi agunan kredit Debitur (PT. Promekanika Indonusa) adalah Ny. Matiur Iriani Tambunan dengan persetujuan suaminya yaitu Sdr. Junjung Simanjuntak (i.c Penggugat).

5. Bahwa dengan telah dilakukannya pembebanan Hak Tanggungan atas Agunan Kredit, maka Tergugat II selaku Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang – undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut "**UU Hak Tanggungan**")

6. Bahwa dengan dinyatakan Debitur (PT. Promekanika Indonusa) pailit dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**") akibat hukum dengan dinyatakan Debitur Pailit adalah :

a. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (vide Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

Ketentuan ini sekaligus menyatakan bahwa **Putusan Pailit bersifat serta merta (uit voerbaar bij vooraad).**

b. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat pernyataan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (vide Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU)

c. Seluruh tuntutan hak dan kewajiban mengenai harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator (vide pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);

d. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (vide pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU).

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa :

"Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing - masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda."

7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir 6 di atas, maka dengan dinyatakan Debitur (PT. Promekanika Indonusa) pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan tertanggal 28 Juni 2018 maka sejak tanggal 28 Juni 2018 tersebut demi hukum, **Tergugat II tidak dapat lagi secara langsung meminta/menagih Debitur untuk melunasi**



seluruh kewajibannya kepada Debitur, tetapi harus diajukan kepada Kurator PT. Promekanika Indonusa, dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan Medan (Tergugat I) dan memberitahukan bahwa hutang Debitur dijamin dengan Hak Tanggungan, yaitu tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah terdaftar atas nama Matiur Iriani Tambunan yang sudah dibebani dengan Hak Tanggungan, maka konsekwensi hukumnya tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah tersebut juga harus diserahkan kepada Kurator (i.c Tergugat I) untuk dilakukan eksekusi Hak Tanggungan dan hasil penjualan / lelangnya akan diserahkan oleh Kurator (Tergugat I) kepada Tergugat II selaku Kreditur Separatis untuk melunasi hutang / kewajiban Debitur kepada Tergugat II.

Sebagai tindaklanjut dari dinyatakan Debitur (PT. Promekanika Indonusa) Pailit, dan sesuai dengan Pengumuman Kurator Kepailitan PT. Promekanika Indonusapada Harian Waspada pada tanggal 23 Juli 2018 serta Surat Balai Harta Peninggalan (Tergugat I) No. W2.AHU2.AH.06.06-1417 tanggal 26 Juli 2018 perihal Undangan Rapat Kreditur I (Pertama) dan Pendaftaran Tagihan, maka Tergugat I melalui surat No. SME.MIB/SMEM5.504/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Tagihan Bank Mandiri Terhadap Debitur (PT Pro Mekanika Indonusa), mengajukan tagihan berupa kewajiban atas fasilitas kredit Debitur (PT Pro Mekanika Indonusa) kepada Tergugat II berdasarkan Akta No. 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R01.MDN/0171 /KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 berikut Addendumnya. Pada surat tersebut, Tergugat II juga menjelaskan bahwa hutang / tagihan Debitur (PT Pro Mekanika Indonusa) tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah terdaftar atas nama Matiur Iriani Tambunan.

Dengan demikian penagihan hutang / kewajiban Debitur kepada Tergugat I selaku Kurator adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kepailitan sebagaimana dijelaskan di atas dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum meskipun Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perkara No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan dan tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah bukan milik Debitur (PT Pro Mekanika Indonusa), tersebut, karenanya haruslah ditolak dalil Gugatan Para Penggugat butir 17 sampai dengan 25 karena mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum, demikian juga dengan Petitum Para Penggugat butir 2,3,6,8 dan 9 harus ditolak.



8. Bahwa sebelum Debitur dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, fasilitas kredit Debitur pada Tergugat II memang dalam kondisi lancar, namun dengan dinyatakannya Debitur Pailit pada tanggal 28 Juni 2018 maka sesuai Ketentuan dalam Syarat – syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “SUPK”) yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Debitur, Pasal 15 ayat 1 tentang kejadian kelalaian, huruf j dan Pasal 15 ayat 2 sebagai akibat Debitur dinyatakan lalai yaitu :

Pasal 15

1. **Yang disebut kejadian kelalaian** adalah sebagai berikut :

a.

b.

c. Dan seterusnya

m. *Jika Debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika Debitur menanggihkan untuk sementara haknya sehingga menurut pendapat Bank (i.c Tergugat II) dapat mengurangi kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, atau Debitur di bawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya atau **Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang** atau ditentukan ketentaun serupa di luar Indonesia.*

2. *Jika sehubungan dengan ayat 1 Pasal 15 ini, Bank (i.c Tergugat II) menyatakan **Baki Debet Pokok jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas** atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur atau Penjamin atau Pemilik Barang Agunan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan, Bank berhak mengeksekusi dokumen agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank.*

Dengan demikian dengan dinyatakannya Debitur Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan maka sesuai Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 SUPK, fasilitas kredit Debitur menjadi jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas. Untuk mendapatkan pembayaran atas hutang/kewajiban Debitur kepada Tergugat II, Tergugat II telah menyampaikan tagihan / hutang Debitur kepada Kurator Kepailitan Debitur melalui surat No. SME.MIB/SMEM5.504/2018 tanggal 6 Agustus 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai jatuh temponya fasilitas kredit Debitur tentunya tidak perlu lagi Tergugat II sampaikan kepada Debitur ataupun Tergugat III selaku Direktur, demikian juga dengan surat teguran dan surat pernyataan wanprestasi karena faktanya Debitur sudah dinyatakan pailit dan seluruh kewajiban / hutang Debitur sudah ditagihkan kepada Kurator (Tergugat I) dan telah diverifikasi dalam Rapat Kreditur oleh Debitur. Semenjak Debitur (PT Pro Mekanika Indonusa) dinyatakan pailit, Debitur ataupun Tergugat III selaku Direktur, tidak pernah membayar kewajiban yang timbul atas fasilitas kreditnya.

Bahwa dengan telah dinyatakannya Debitur Pailit, maka Tergugat I selaku Kurator telah melakukan kewajibannya untuk menginventarisir seluruh boedel pailit dan harta pihak ketiga lainnya yang dijadikan jaminan pelunasan hutang Debitur termasuk dalam hal ini tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah terdaftar atas nama Matiur Iriani Tambunan yang menjadi agunan kredit Debitur kepada Tergugat II. Tergugat I telah menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah merupakan agunan kredit Debitur kepada Tergugat II dan segera akan dilelang. Selanjutnya Tergugat I melakukan lelang tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah tersebut pada tanggal 22 Juli 2020 yang sebelum pelaksanaan lelang tersebut telah Tergugat II telah menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur dan Pemilik Agunan Kredit sesuai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan lelang dan Tergugat I. Selain itu untuk memenuhi azas publisitas, Pengumuman Lelang Agunan Kredit juga telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Waspada pada tanggal 8 Juli 2020. Dengan adanya pemberitahuan lelang dan pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat I maka Para Penggugat telah mengetahui bahwa Agunan Kredit (tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah) dilelang oleh Tergugat II guna membayar kewajiban / hutang Debitur kepada Tergugat II. Apalagi Tergugat III (Sdr. Cipto Winner Simanjuntak) yang merupakan Direktur dari Pro Mekanika Indonusa (Debitur) merupakan anak kandung dari Sdr. Ir. J. Simanjuntak (Para Penggugat) dan alm. Matiur Iriani Tambunan, yang merupakan salah seorang ahli waris dan berhak atas tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah sebagaimana yang dijelaskan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya butir 1 sampai dengan 4, bahkan Para Penggugat juga telah mengajukan Perlawanan kepada Tergugat I di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan terkait dengan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas Agunan Kredit ini dengan

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi perkara No. 6/Pdt.Sus-Lain-lain/PN.Niaga.Mdn jo No. 2/Pdt.Sus.Pailit/2018 /PN.Niaga.Mdn.

Dalam hal Para Penggugat tidak berkenaan tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah tidak dijual melalui lelang tentunya Para Penggugat dapat mengajukan penebusan atau penjualan sendiri secara di bawah tangan atas Agunan Kredit tersebut kepada Kurator sebagaimana diatur dalam Undang – undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) Pasal 20 ayat (2). Faktanya sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Penggugat tidak pernah mengajukan penebusan atau izin penjualan agunan kredit secara di bawah tangan, meskipun Tergugat II telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat III untuk segera melakukan penebusan agunan kredit agar agunan kredit tidak dijual melalui lelang.

Berdasarkan penjelasan tersebut haruslah ditolak dalil Gugatan Penggugat butir 14 dan 15 yang menyatakan bahwa fasilitas kredit Debitur tidak bermasalah.

9. Bahwa oleh karena adanya pengakuan dan persetujuan dari Penggugat bahwasanya objek perkara aquo adalah benar telah dijadikan agunan atas fasilitas kredit PT. Promekanika Indonusa sesuai Akta No. 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan Addendum I Akta No. 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 pada tanggal 26 Maret 2018, maka dalil Penggugat point 25 haruslah ditolak, karena pengakuan Penggugat merupakan bukti yang tidak terbantahkan.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak benar.
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas seluruh dalil - dalil, alasan – alasan dan hal – hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat III.
2. Bahwa Tergugat III adalah salah satu anak dari hasil perkawinan IR. J Simanjuntak dengan Almarhum Matiur Iriani Tambunan.
3. Bahwa Tergugat III melakukan perjanjian Kredit Modal Kerjadengan Tergugat II yang Tertuangdalamperjanjiantkredit modal kerja Nomor : R01.MDN / 0107 / KMK /2017 tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jangka waktu pinjaman selama satu tahun terhitung mulai tanggal 30 maret 2017 sampai dengan 29 maret 2018 dan Tergugat III mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembayaran selama satu tahun terhitung mulai tanggal 30 maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Addendum 1 (satu) perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : R01.MDN / 0107 / KMK /2017 Akta Nomor 22 tanggal 30 maret 2017.
4. Bahwa Tergugat III didalam melakukan perjanjian kredit modal kerja dengan Tergugat II tidak ada memiliki masalah di dalam pinjaman kredit dimana Tergugat III melakukan pembayaran kreditmodal kerja dibayar oleh Tergugat III sebelum jatuh tempo di dalam hal ini Tergugat III tidak melakukan kredit macet.
5. Bahwa sepengetahuan Tergugat III tidak ada mendapat teguran dari Tergugat II mengenai kredit macet oleh Tergugat III akan tetapi Tergugat III mendapat teguran dari Tergugat II mengenai kredit macet setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan putusan Nomor 2 / Pdt.Sus - Pailit / 2018 / PN Niaga Mdn tertanggal 28 Juni 2018 dan Tergugat II menutup rekening (blokir) rekening mandiri Tergugat III
6. Bahwa oleh karena Tergugat III tidak pernah macet pembayaran kredit di dalam pinjaman kredit modal kerja kepada Tergugat II yang tertuang di dalam perjanjian kredit modal kerja Nomor : R01.MDN / 0107 / KMK /2017 tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jangka waktu pinjaman selama satu tahun terhitung mulai tanggal 30 maret 2017 sampai dengan 29 maret 2018 dan Tergugat III mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembayaran selama satu tahun terhitung mulai tanggal 30 maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Addendum 1 (satu) perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : R01.MDN / 0107 / KMK /2017 Akta Nomor 22 tanggal 30 maret 2017. oleh karena itu Tergugat III tidak Melakukan Perbuatan Hukum.

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian yang tersebut diatas kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan dalam hal sebagai berikut:

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 19 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 8/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 19 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 April 2021, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Maret 2021 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 April 2021, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Maret 2021 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Maret 2021;

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 April 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 April 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 April 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Mei 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurusita Pengadilan Negeri Medan memberitahukan, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Mei 2021, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 April 2021, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Maret 2021 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Maret 2021, agar datang ke Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemeritahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 19 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara No 427 /Pdt.G/2021/PN-Mdn ini menolak gugatan Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat karena tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I dan Termohon Banding II



dahulu sebagai Tergugat II,hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 29 alinea 1 pada putusan perkara ini yang berbunyi:

“ Menimbang bahwa oleh Karenanya Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.”

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada putusan ini sebagaimana Kami uraikan diatas **kuranglah tepat** karena menurut Kami dan juga dalam uraian gugatan Para Pemohon Banding Dahulu Para Penggugat bahwa Perbuatan Melawan Hukum dari Termohon Banding I dahulu Tergugat I adalah **dengan salahnya** Termohon Banding I dahulu Tergugat I dalam **menetapkan asset kepailitan dari PT Pro Mekanika Indonusa** sebagaimana **Bukti T-3** (Daftar aset Pailit PT Pro Mekanika Indonusa tertanggal 14 Agustus 2018), dimana rumah yang terdapat di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan dijadikan menjadi asset PT Pro Mekanika Indonusa padahal sesungguhnya **bukanlah milik dari PT Pro Mekanika Indonusa** atau **milik dari Termohon Banding III dahulu Tergugat III (Cipto Simanjuntak)** hal ini dapat kita lihat dari seluruh dokumen alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Para Termohon Banding dahulu sebagai Para Tergugat yang mendukung/menyatakan bahwa rumah yang terdapat di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan adalah asset dari PT Pro Mekanika Indonusa sebagaimana surat **bukti T-3** (Daftar aset Pailit PT Pro Mekanika Indonusa tertanggal 14 Agustus 2018) tersebut.

2. Bahwa sesungguhnya rumah yang terdapat di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan adalah kepunyaan dari **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dengan alm. Matiur Iriani Tambunan hal ini dapat kita lihat dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat dan juga alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Banding dahulu sebagai Tergugat seperti alat bukti **P-2** (rumah tersebut milik alm. Matiur Iriani Tambunan) juga alat bukti yang diajukan oleh Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I berupa **T-6** (rumah tersebut milik alm. Matiur Iriani Tambunan) dan juga alat bukti yang diajukan oleh Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II berupa **TII-6** (rumah tersebut milik alm. Matiur Iriani Tambunan). Dari seluruh alat bukti yang hadir di persidangan dalam perkara aquo tentang kepemilikan

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



rumah yang terdapat di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan semuanya menyatakan bahwa rumah tersebut milik dari **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dengan alm. Matiur Iriani Tambunan hal ini juga di dukung oleh keterangan saksi yaitu Hamdan Utomo dan Emry Eduar Simanjuntak yang menyatakan rumah yang terdapat di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan milik dari **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dengan alm. Matiur Iriani Tambunan

3. Bahwa Perbuatan Termohon Bading I dahulu sebagai Tergugat I yang menetapkan rumah yang terdapat di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan **merupakan asset** PT Pro Mekanika Indonusa sesuai bukti T-3 adalah perbuatan melawan hukum karena tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya dan juga bertentangan dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Bading I dahulu sebagai Tergugat I sendiri berupa T-6 (rumah tersebut milik alm. Matiur Iriani Tambunan) , dengan demikian sudah nyata dan terang benderang perbuatan Termohon Bading I dahulu sebagai Tergugat I yaitu **perbuatan melawan hukum yang menetapkan asset pailit yang salah.**

4. Bahwa keberadaan PT Pro Mekanika Indonusa di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan hanyalah sebatas penyewa gedung sesuai dengan bukti P-3 dan P-6 dimana **PT Pro Mekanika Indonusa** atau **Termohon Bading III dahulu Tergugat III (Cipto Simanjuntak)** hanya sebatas penyewa dari sebahagian dari rumah tersebut yaitu bagian belakang dari rumah tersebut seluas 80 M2 dan mereka bukanlah pemilik dari gedung tersebut, walaupun pada saat pendirian perusahaan, alamat perusahaan berada di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan bukan berarti rumah yang berada di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan menjadi asset dari **PT Pro Mekanika Indonusa** dan tidak ada satu ketentuan yang mengatur melarang satu perusahaan menjadikan suatu alamat dengan status sewa untuk dijadikan alamat perusahaan, Berdasarkan uraian tersebut diatas dan didukung oleh alat bukti telah nyata bagi kita semua bahwa rumah yang berada di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan bukanlah asset dari **PT Pro Mekanika Indonusa.**

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Kami selaku **Para Pemohon Bading Semula PARA PENGGUGAT** tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara No 427

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



/Pdt.G/2021/PN-Mdn yang menyatakan bahwa Kami selaku **Para Pemohon Banding Semula PARA PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan **perbuatan melawan hukum** Termohon Bading I dahulu sebagai Tergugat I, hal ini sesuai dengan Judex Facti yang ada dalam persidangan perkara aquo nyata dan terang benderang Termohon Banding I dahulu Sebagai Tergugat I **melakukan perbuatan melawan hukum dengan menetapkan rumah yang berada di Jl Periuk No 38** Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan menjadi asset PT Pro Mekanika Indonusa padahal sesungguhnya bukan asset PT Pro Mekanika Indonusa sehingga hampir menghilangkan hak dari Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat atas kepemilikan rumah tersebut.

6. Bahwa Perbuatan melawan hukum dari Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II adalah penyerahan dokumen kepemilikan rumah yang berada di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan kepada Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I sedangkan rumah tersebut saat itu terikat dengan hak Tanggungan berdasarkan perjanjian hak tanggungan No 03073 sehingga melanggar ketentuan pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah yang berbunyi: “**Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan Pailit Pemegang Hak Tanggungan berwenang melakukan segala hak yang diperoleh menurut ketentuan Undang-Undang ini** “. Namun kenyataannya Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II langsung menyerahkan dokumen kepemilikan tanah tersebut kepada Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I padahal undang-undang menjamin keberadaan hak dari Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II.

7. Bahwa judul dari perjanjian antara Termohon Banding II dahulu Tergugat II dengan Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III adalah perjanjian dengan hak Tanggungan dimana **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dengan alm. Matiur Iriani Tambunan adalah penjamin dalam Perjanjian tersebut sehingga rumah **IR.J.SIMANJUNTAK** (salah satu Penggugat) dengan alm. Matiur Iriani Tambunan dijadikan menjadi objek jaminan yang menjamin pelunasan hutang dalam perjanjian tersebut.

8. Bahwa judul dari perikatan antara Termohon Banding II dahulu Tergugat II dengan Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III adalah perjanjian hak Tanggungan sudah sepantasnya dan selayaknya yang berlaku untuk perjanjian tersebut diatas adalah UU Nomor 4 Tahun 1996



Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah bukan ketentuan yang berada diluar UU No 4 tahun 1996 ini.

9. Bahwa perbuatan Termohon Banding II dahulu Tergugat II yang menggunakan ketentuan di luar UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah untuk menyelesaikan permasalahan rumah yang terletak di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah.

10. Bahwa akibat perbuatan dari Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II menyerahkan dokumen kepemilikan tanah yang berada di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan kepada Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I menyebabkan kerugian kepada Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat, dimana hak Para Pemohon Banding Dahulu sebagai Para Penggugat hampir hilang karena rumah yang terletak di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan akan dilelang oleh Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II.

11. Bahwa akibat perbuatan Termohon Banding I yang akan melelang rumah yang terletak di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan berdasarkan Bukti P-9 dan P-10 untuk melunasi seluruh hutang Pailit dari Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III menimbulkan persoalan baru dimana rumah tersebut dijadikan jaminan hutang Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III kepada Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II, bukan seluruh hutang hutang dari Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III, Padahal Pelelangan yang dilakukan oleh Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I atas rumah yang terletak di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan untuk melunasi seluruh hutang Pailit dari Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III.

12. Bahwa sesuai dengan bukti P-8 **Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat dan Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II bukanlah Para Pihak** dalam Perkara Tersebut dan rumah yang terletak di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/Pn Niaga Mdn (bukti P-8) karena tanah tersebut bukan milik dari Cipto Winner Simanjuntak atau tanah tersebut bukan asset dari PT Pro mekanika Indonusa.

13. Bahwa Pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat tidak dapat membuktikan Perbuatan melawan Hukum Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I dan Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II adalah salah karena berdasarkan uraian tersebut diatas sudah nyata perbuatan melawan hukum Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I yaitu **salah dalam menetapkan asset pailit PT Promekanika Indonusa** dengan mengambil rumah yang terletak di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan padahal rumah itu **bukan asset pailit PT Promekanika Indonusa dan juga bukan milik Cipto Winner Simanjuntak** dan Perbuatan melawan hukum Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II adalah **mengesampingkan UU Nomor 4 Tahun 1996** Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah , atas tanah dan rumah yang terletak di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan **padahal di atas rumah tersebut masih terikat dengan perjajian hak Tanggungan** sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah.

14. Bahwa akibat Perbuatan melawan Hukum Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I dan Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II mengakibatkan hampir hilangnya hak Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat atas rumah yang terletak di Jl Periuk No 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.

Bahwa dasarkan uraian tersebut diatas jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara No 427/Pdt.G/2020/PN Mdn salah dalam menerapkan fakta hukum (judex Facti) yang ada dalam perkara Aquo sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka Para Pemohon Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding semula sebagai Para Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No427 /Pdt.G/2020/PN-Mdn tertanggal 19 Januari 2021

Mengadili Sendiri

A.PRIMAIR

B.SUBSIDAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum perbuatan Terhohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II yang menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel.SeiPutih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan kepada Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena tidak ada sangkut pautnya dengan putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdntertanggal 28 Juni 2018
3. Menghukum Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II untuk menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel.SeiPutih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan kepada Para Pemohon Banding dahulu sebagai Para Penggugat dan/atau setidaknya meminta pertanggung jawaban **IR.J.SIMANJUNTAK**(salah satu Penggugat) **sebagai Penjamin pinjaman** Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III kepada Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II untuk menyelesaikan pinjaman tersebut kepada Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II
4. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III yang tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III untuk membayar hutangnya bersama bunganya kepada Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II.
6. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I yang mau melakukan lelang atas tanah dan bangunan yang terletak Jalan Periuk No. 38 Kel.SeiPutih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan **adalah Perbuatan Melawan**

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Hukum karena objek tanah dan bangunan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan **putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn** tertanggal 28 Juni 2018, **bukan merupakan tanah milik Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III, bukan aset PT Pro Mekanikan Indonusa dan Juga PT Bank Mandiri bukan para pihak dalam perkara tersebut..**

7. Menghukum Termohon Banding I dahulu sebagai Tergugat I untuk membatalkan lelang tersebut.

8. Menghukum Para Termohon Banding dahulu sebagai Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini

9. Menghukum Para Termohon Banding dahulu sebagai Para Tergugat untuk membanyak ongkos perkara secara tanggung renteng

Bilamana Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding III Dahulu Tergugat III menerima keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan No. 427 / Pdt. G / 2021/ PN - Mdn tertanggal 19 Januari 2021.

2. Bahwa Point 4 (empat) Halaman 7 (tujuh) Didalam Petitem Memori Banding Para Pemohon Banding Dahulu sebagai Para Penggugat yang berbunyi: Menyatakan dalam hukum bahwa Perbuatan Termohon Banding III dahulu sebagai Tergugat III yang tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada Termohon Banding II dahulu sebagai Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa Point 5 (lima) Halaman 7 (tujuh) Didalam Petitem Memori Banding Para Pemohon Banding Dahulu sebagai Para Penggugat yang berbunyi: Menghukum Termohon Banding III Dahulu sebagai Tergugat III untuk membayar hutangnya bersama bunganya kepada Termohon Banding II Dahulu Tergugat II.

4. Bahwa dari hal tersebut diatas Para Pemohon Banding Dahulu sebagai Para Penggugat yang mengatakan Termohon Banding III Dahulu Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah hal yang mengada - ada dikatakan demikian karena Termohon Banding III Dahulu Tergugat III didalam proses pembayaran cicilan kredit modal kerja dengan perjanjian kredit Nomor Nomor : R01.MDN / 0107 / KMK /2017 tanggal 30 Maret 2017

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



selalu membayar hutangnya serta bunga sebelum jatuh tempo dan tidak pernah lalai dan selalu beritikad baik untuk membayar hutangnya serta bunganya akan tetapi karena Termohon Banding II Dahulu Tergugat II menutup rekening (blokir) rekening mandiri Termohon Banding III Dahulu Tergugat III sehingga Termohon Banding III Dahulu Tergugat III tidak bisa melunasi hutangnya serta bunga kepada Termohon Banding II Dahulu Tergugat II, dimana perjanjian kredit dengan pelunasannya dijamin dengan hak tanggungan berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan periuk No 38 kelurahan Sei Putih Tengah Kec. Medan petisah, Kota Medan.

5. Bahwa Termohon Banding III dahulu Tergugat III Tidak melakukan kredit macet dalam melunasi hutangnya dapat dilihat dari Bukti Surat Termohon Banding III Dahulu Tergugat III yaitu Bukti Surat T III-2 dan Bukti Surat T III -3. Dalam hal ini dimana Termohon Banding II Dahulu Tergugat II memberikan surat peringatan (teguran) kepada Termohon Banding III Dahulu Tergugat III mengenai kredit macet setelah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 2 / Pdt.Sus – Pailit / 2018 / PN Niaga Mdn tertanggal 28 Juni 2018.

6. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat yang mengatakan Termohon Banding III Dahulu Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar hutangnya dalah tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka dengan demikian Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Para Pemohon Banding Dahulu Para Penggugat

Maka Berdasarkan uraian – uraian diatas, Termohon Banding III Dahulu Terrgugat III dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan dalam hal sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding Dahulu Para Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 427 / Pdt. G / 2021/ PN -Mdn tertanggal 19 Januari 2021.
- Menghukum Para Pemohon Banding Dahulu Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Termohon Banding I dahulu Tergugat I berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya bahwa Para Pemanding dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Termohon Banding I dahulu Tergugat I dan Termohon Banding II dahulu Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Para Pemanding dahulu Para Penggugat telah tepat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;
2. Bahwa terhadap keberatan Para Pemanding dahulu Para Penggugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercantum pada memori banding pada poin 1, 3 dan 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon Banding I dahulu Tergugat I menetapkan asset pailit PT. Pro Mekanika Indonusa atas rumah yang terdapat di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, selanjutnya sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan telah ditetapkan sebagai asset pailit oleh kurator dan telah mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas;
3. Bahwa terhadap keberatan Para Pemanding dahulu Para Penggugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercantum pada memori banding pada poin 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan adalah milik Ir. Simanjuntak (Pemanding I dahulu Penggugat I) dengan alm. Matiur Iriani Tambunan. Bahwa memang benar sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan adalah milik Mendiang Matiur Iriani Tambunan, namun semasa hidupnya, Mendiang Matiur Iriani Tambunan beserta suaminya, IR. J. Simanjuntak (Penggugat I) telah mengagunkan sebidang tanah dan bangunan tersebut untuk digunakan sebagai agunan kredit atas nama PT. Pro Mekanika Indonusa kepada Termohon Banding II dahulu Tergugat II (PT. Bank Mandiri), berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving, Nomor : R01.MDN/0171/KMK/2017, tertanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Rosana Lubis, SH, Notaris di Kota Medan;

Halaman 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



4. Bahwa atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan telah menjadi jaminan terhadap pinjaman PT. Pro Mekanika Indonusa kepada Termohon Banding II dahulu Tergugat II, yang kemudian PT. Pro Mekanika Indonusa dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn., tanggal 28 Juni 2018 dan menunjuk Termohon Banding I dahulu Tergugat I selaku Kurator;

5. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat yang tercantum pada memori banding pada poin 6, 7,8,9 dan 10 dapat dijelaskan bahwa Termohon Banding II dahulu Tergugat II selaku kreditor separatis/Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan sendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, namun sampai jangka waktu untuk melakukan lelang eksekusi atas agunan tersebut, Termohon Banding II dahulu Tergugat II belum berhasil melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan;

6. Bahwa dengan telah habisnya jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut sesuai Pasal 59 ayat 2 (dua) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Termohon Banding II dahulu Tergugat II menyerahkan kepada Termohon Banding I dahulu Tergugat I selaku Kurator kepailitan PT. Pro Mekanika Indonusa untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan Surat Nomor BKJ.R01/RL.3377/2018/2018, tertanggal 22 November 2018;

7. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat yang tercantum pada memori banding pada poin 11 dapat dijelaskan bahwa tindakan Termohon Banding I dahulu Tergugat I dalam melakukan penjualan di muka umum secara lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan masih dalam batas kewenangan dan tanggung jawab Tergugat I dalam melakukan pemberesan boedel pailit yang mana telah diputuskan pada Putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-Lain-lain/2019/PN. Niaga.Mdn Jo. Nomor : 2/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN. Niaga Mdn;

8. Bahwa terhadap hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang nantinya akan dilakukan pembayaran



kepada Termohon Banding II dahulu Tergugat II tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat yang tercantum pada memori banding pada poin 12 dapat dijelaskan bahwa putusan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn., tanggal 28 Juni 2018 tidak ada menyebutkan nama Termohon Banding II dahulu Tergugat II sebagai pihak, dapat ditegaskan kembali bahwa pemohon pailit PT. Pro Mekanika Indonusa adalah PT. TRIMURTI PERKASA dan HOTMAULI SIMARE MARE, dimana telah memenuhi persyaratan pailit yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat tersebut sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

10. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercantum pada memori banding pada poin 13 dan 14, selanjutnya telah ditegaskan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan telah ditetapkan sebagai asset pailit oleh kurator dan telah mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atas nama Mendiang Matiur Iriani Tambunan, namun semasa hidupnya, Mendiang Matiur Iriani Tambunan beserta suaminya, IR. J. Simanjuntak (Penggugat I) telah mengagunkan sebidang tanah dan bangunan tersebut untuk digunakan sebagai agunan kredit atas nama PT. Pro Mekanika Indonusa kepada Termohon Banding II dahulu Tergugat II, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving, Nomor : R01.MDN/0171/KMK/2017, tertanggal 30 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Rosana Lubis, SH, Notaris di Kota Medan, selanjutnya Termohon Banding II dahulu Tergugat II selaku kreditor separatis/Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan sendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, namun sampai jangka waktu untuk melakukan lelang eksekusi atas agunan tersebut, tergugat II belum berhasil melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan, bahwa dengan telah habisnya jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut sesuai Pasal 59 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Tergugat II menyerahkan kepada Tergugat I selaku Kurator kepailitan

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pro Mekanika Indonusa untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Periuk No. 38, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan Surat Nomor BKJ.R01/RL.3377/2018/2018, tertanggal 22 November 2018;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terbanding I dahulu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 427/Pdt.G/2020/PN Mdn, tertanggal 19 Januari 2021
- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau setidaknya,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Keberatan Pembanding atas Pertimbangan Hukum Judex Factie PN Medan yang menyebutkan bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara a quo ternyata Pembanding hanya mengulangi dalil-dalil gugatan yang sebelumnya telah Pembanding kemukakan pada pemeriksaan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan dan tidak ada dalil – dalil dan alat bukti baru yang disampaikan oleh Para Pembanding yang dapat melumpuhkan pertimbangan Judex Factie PN Medan yang telah menyatakan **Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



2. Bahwa Judex Factie PN Medan telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh dalil – dalil, alat bukti dan fakta hukum yang muncul dalam persidangan a quo dengan tepat dan benar, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea keempat menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hamdan Utomo dan Saksi Emry Anwar Simanjuntak.”

Bahwa selanjutnya pada halaman 26 alinea kelima, Judex Factie PN Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa **berdasarkan bukti – bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut terbukti bahwa obyek gugatan adalah milik alm. Matiur Iriani Tambunan dan merupakan agunan yang dibebankan dengan Hak Tanggungan untuk jaminan pembayaran hutang PT Pro Mekanika Indonusa** oleh Tergugat III selaku anak dari alm. Matiur Iriani Tambunan kepada Tergugat II dan terbukti PT Pro Mekanika Indonusa telah dinyatakan pailit dan Tergugat I ditunjuk sebagai Kurator yang mengurus harta pailit PT Pro Mekanika Indonusa”.

3. Bahwa memperhatikan dalil – dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 2 sampai dengan 4 angka 1 sampai dengan 7, ternyata tidak ada dalil – dalil atau alat bukti baru yang dapat membuktikan bahwa Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil – dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya hanyalah menjelaskan bahwa tanah Hak Milik No. 231 / Sei Putih Tengah berikut bangunan yang berada di atasnya terdaftar atas nama Matiur Iriani Tambunan, terletak di Jl. Periuk No. 38 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan **merupakan milik alm. Matiur Iriani Tambunan** (sesuai dengan nama yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik tersebut) dan tanah berikut bangunan di atasnya tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 03073/2017 tanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 26/2017 tanggal 7 April 2017 yang dibuat oleh Rosana Lubis, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Medan **untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit PT Pro Mekanika Indonusa kepada Terbanding II** berdasarkan Akta

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving No. R01.MDN/0171/KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosana Lubis, SH, Notaris di Medan (selanjutnya disebut “Obyek Perkara”).

4. Bahwa sesuai pertimbangan Judex Factie PN Medan pada halaman 26 alinea kelima tersebut di atas terbukti bahwa Judex Factie PN Medan telah menyatakan **Obyek Perkara adalah milik alm. Matiur Iriani Tambunan, jadi bukan milik PT Pro Mekanika Indonusa (dalam Pailit) ataupun Terbanding III (Cipto Winner Simanjuntak)** sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemanding. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah R.I No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai **alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya**, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

5. Bahwa masuknya tanah dan bangunan Obyek Perkara dalam Daftar Asset Pailit PT Pro Mekanika Indonusa karena Obyek Perkara merupakan agunan kredit PT Pro Mekanika Indonusa dan merupakan salah satu sumber pembayaran hutang PT Pro Mekanika Indonusa kepada Terbanding II yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian kepemilikan atas Obyek Perkara (tanah Hak Milik No. 231 / Sei Putih Tengah) kepemilikannya masih tetap terdaftar atas nama Matiur Iriani Tambunan dan bukan terdaftar atas nama PT Pro Mekanika Indonusa. Dalam hal Obyek Perkara terjual dalam lelang maka barulah beralih haknya kepada pembeli lelang, sedangkan hasil lelang digunakan untuk membayar hutang PT Pro Mekanika Indonusa (dalam Pailit) kepada Terbanding II.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, haruslah ditolak dalil Memori Banding Pemanding butir 1 sampai dengan 5 dan 12 karena mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum.

B. Penyerahan Agunan Kredit (Obyek Perkara) oleh Terbanding II selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan kepada Kurator (Terbanding I) untuk dilakukan lelang Hak Tanggungan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum

1. Bahwa diserahkannya Obyek Perkara (tanah Hak Milik No. 231 / Sei Putih Tengah) oleh Terbanding II kepada Terbanding I selaku Kurator

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



PT Pro Mekanika Indonusa (dalam Pailit) adalah konsekwensi hukum dari dinyatakan PT Pro Mekanika Indonusa dalam keadaan Pailit dan ditunjuknya Terbanding I selaku Kurator PT Pro Mekanika Indonusa oleh Pengadilan Niaga Medan dengan putusannya No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Mdn tanggal 28 Juni 2018 dan ditetapkannya PT Pro Mekanika Indonusa dalam keadaan insolvensi berdasarkan Penetapan Hakim Pangawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Mdn tanggal 27 Agustus 2018. Obyek Perkara yang dari semula telah diserahkan oleh alm. Matior Iriani Tambunan untuk menjamin pelunasan hutang atas fasilitas kredit PT Pro Mekanika Indonusa (dalam Pailit) yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan, tentunya juga harus diserahkan kepada Terbanding I dengan ketentuan hasil penjualan Obyek Perkara khusus diperuntukkan untuk membayar hutang PT Pro Mekanika Indonusa (dalam Pailit) kepada Terbanding II sebagai Kreditur Separatis, maksimal sebesar nilai pembebanan Hak Tanggungan.

2. Apabila dari hasil penjualan Obyek Perkara terdapat sisa, maka sisa hasil penjualan tersebut akan diserahkan oleh Terbanding I kepada seluruh ahli waris dari alm. Matior Iriani Tambunan. Ketentuan tentang penggunaan hasil lelang atas Obyek Perkara tersebut adalah sama, baik lelangnya dilakukan oleh Terbanding II selaku Pemegang Hak Tanggungan, maupun dilakukan oleh Terbanding I selaku Kurator, karena pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan harus tunduk kepada Undang – undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3. Dengan demikian, dengan diserahkannya Obyek Perkara oleh Terbanding II kepada Terbanding I tidak menimbulkan kerugian apapun kepada Para Pembanding karena hasil penjualan Obyek Perkara hanya akan digunakan oleh Terbanding I untuk membayar hutang atas fasilitas kredit PT Pro Mekanika Indonusa (dalam Pailit) kepada Terbanding II maksimal sebesar nilai Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan biaya – biaya terkait dengan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Perkara tersebut.

4. Bahwa dengan dinyatakan PT Promekanika Indonusa dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga. Mdn tanggal 28 Juni 2018 maka Terbanding II harus mengajukan tagihan kepada Terbanding I selaku Kurator PT Promekanika Indonusa (dalam Pailit) sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU), yaitu :

Seluruh tuntutan hak dan kewajiban mengenai harta pailit **harus diajukan oleh atau terhadap Kurator**

b. Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU), yaitu :

Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing - masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, **hak tanggungan**, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”

c. Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU), yaitu :

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, **hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan** (vide pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU).

Bahwa dengan dinyatakannya PT Promekanika Indonusa dalam keadaan pailit maka demi hukum PT Promekanika Indonusa kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (vide Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Ketentuan ini sekaligus menyatakan bahwa **Putusan Pailit bersifat serta merta (uit voerbaar bij voorraad)**.

Selanjutnya berdasarkan Pengumuman Kurator Kepailitan PT Promekanika Indonusa pada Harian Waspada pada tanggal 23 Juli 2018 serta Surat Balai Harta Peninggalan (Terbanding I) No. W2.AHU2.AH.06.06-1417 tanggal 26 Juli 2018 perihal Undangan Rapat Kreditur I (Pertama) dan Pendaftaran Tagihan, maka Tergugat II melalui surat No. SME.MIB/SMEM5.504/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Perihal Pengajuan Tagihan Bank Mandiri Terhadap Debitur (PT Pro Mekanika Indonusa), mengajukan tagihan berupa kewajiban atas fasilitas kredit PT. Promekanika Indonusa kepada Tergugat I berdasarkan Akta No. 22 Perjanjian Kredit Modal Kerja No.R01.MDN/0171 /KMK/2017 tanggal 30 Maret 2017 berikut Addendumnya. Pada surat tersebut, Terbanding II juga menjelaskan bahwa hutang / tagihan (PT Pro Mekanika Indonusa)

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan yaitu tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah terdaftar atas nama Matiur Iriani Tambunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka tindakan Terbanding II yang mengajukan tagihan hutang atas fasilitas kredit PT Promekanika Indonusa (Debitur) kepada Terbanding I selaku Kurator PT Promekanika Indonusa (dalam Pailit) merupakan pelaksanaan dari Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum meskipun Terbanding II bukan merupakan pihak dalam perkara kepailitan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan. Justru apabila Tergugat II tetap menagih PT. Promekanika Indonusa untuk melunasi hutangnya tanpa mendaftarkan piutang/tagihan melalui Kurator PT. Promekanika Indonusa (dalam Pailit) maka itulah yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum karena melanggar Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5. Bahwa memang benar berdasarkan Undang – undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut “**UU Hak Tanggungan**”) Pasal 21 menyatakan :

Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit. Pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang – undang ini.

Namun dalam hal kepailitan terdapat pembatasan jangka waktu bagi pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Dilaksanakan dalam **jangka waktu 2 (dua) bulan** setelah dimulainya keadaan insolvensi (Pasal 59 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU) ;
- Adanya Surat Penetapan Hakim Pengawas yang menetapkan bahwa Debitur sudah dalam keadaan **insolvensi** sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 59 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU tersebut.
- **Laporan Penilaian Agunan Kredit** yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (Appraisal) sebagai dasar untuk menetapkan Limit Lelang (Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 27/PMK.06//2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).
- **Pengumuman Lelang sebanyak 2 (dua) kali**, jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua berselang

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) hari kalender. Pengumuman lelang kedua dilakukan 14 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 27/PMK.06//2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). Dengan demikian untuk pengumuman lelang membutuhkan waktu selama 1(satu) bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk dapat terlaksananya lelang Hak Tanggungan atas Agunan Kredit terkait dengan kepailitan PT Promekanika Indonusa berupa tanah Hak Milik No. 231/Sei Putih Tengah atas nama Matiur Iriani Tambunan diperlukan waktu yang cukup lama, yaitu :

- Surat Penetapan Hakim Pengawas yang menetapkan bahwa PT Promekanika Indonusa sudah dinyatakan **insolvensi** pada tanggal 27 Agustus 2018.
- Penilaian Agunan Kredit oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang memerlukan waktu cukup lama karena Penilai harus melakukan penilaian langsung ke lokasi Obyek Perkara yang akan dinilai, mencari harga pembandingan dan melakukan penyusunan laporan yang memerlukan waktu paling cepat 7 hari kerja.
- Permintaan jadwal lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang yang harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan lelang dan memperhatikan juga jadwal pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang yang tidak boleh bertepatan dengan hari libur.
- Pengumuman Lelang memerlukan waktu 1 (satu) bulan

Adanya beberapa proses/kegiatan yang harus dipenuhi dan terbatasnya waktu untuk pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas boedel pailit mengakibatkan pelaksanaan lelang oleh Kredit Pemegang Hak Tanggungan sulit terlaksana. Demikian juga dalam pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas agunan kredit PT Promekanika Indonusa (Obyek Perkara) yang tidak dapat terlaksana karena jangka waktu 2 (dua) bulan yang ditetapkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh persyaratan untuk pelaksanaan lelang, karenanya Terbanding II menyerahkan agunan kredit (Obyek Perkara) kepada Terbanding I untuk dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu :

Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan

Halaman 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas penjualan agunan tersebut.

Selanjutnya mengenai penjualan Obyek Perkara (agunan kredit) oleh Kurator (i.c Terbanding I) diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2), yaitu :

(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.

(2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dilamsud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penyerahan Obyek Perkara (Agunan Kredit PT Promekanika Indonusa) oleh Terbanding II kepada Terbanding I tidak menyebabkan hilangnya hak atas Obyek Perkara dan juga tidak mempengaruhi status hukum Obyek Perkara yaitu **tetap terdaftar atas nama Matiur Iriani Tambunan** sampai Agunan Kredit terjual secara lelang ataupun secara di bawah tangan.

Pelaksanaan lelang, baik yang dilakukan oleh Terbanding II selaku Pemegang Hak Tanggungan ataupun Terbanding I selaku Kurator PT Promekanika Indonusa (dalam Pailit) tidak akan merugikan Para Pembanding, karena sama – sama dilakukan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. **Hasil lelang hanya digunakan untuk membayar hutang PT Promekanika Indonusa (dalam Pailit) kepada Terbanding II maksimal sebesar Nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan biaya – biaya terkait dengan pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan dimaksud. Apabila ada sisa maka sisanya menjadi hak seluruh ahli waris alm. Matiur Iriani Tambunan.**

Dengan dimikian pelaksanaan lelang Obyek Perkara baik yang dilakukan oleh Terbanding II ataupun Terbanding II tidak akan merugikan Para Pembanding, karenanya haruslah ditolak dalil Memori Banding Para Pembanding angka 6 sampai dengan 14 karena tidak berdasarkan hukum.

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN



6. Bahwa dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Factie dalam memutus perkara a quo sehingga dalil keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya hanyalah mengadagadagada. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah dipertimbangkan dan diputus oleh Judex Factie sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti - bukti yang terdapat dalam persidangan dan tidak terbantahkan oleh Para Pembanding.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a quo sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk **menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut sudah sepatutnya untuk dikuatkan.

MAKA; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dikarenakan Judex Factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap putusan dimaksud, maka Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Medan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: No. 427/PDT.G/2020/PN.Mdn tanggal 19 Januari 2020.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 19 Januari 2021, serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama



menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 19 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pemanding semula Para Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemanding semula Para Penggugat yang pada Pengadilan Tingkat Banding di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, KUHPerduta dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 427/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 19 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh EFFENDI SIREGAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

dto.

dto.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.Hum.

dto.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto.

EFFENDI SIREGAR, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2021/PT MDN

